



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab/024.433170/VII/2015

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
KECAMATAN DAMPAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelomok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang pengangkatan PPDP Se Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelomok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Usulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tolitoli.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pentugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Dampal Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi :
- Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan khusus pada rumah pemilih;
 - Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 2 (dua) bulan yakni dimulai dari bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2015;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan APBD Tahun 2015 melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 5 Juli 2015

KETUA,



HAMBALI MANSUR, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

- KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Tolitoli di Tolitoli;
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Tolitoli;
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Tolitoli;
- Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab/024.433170/VII/2015

Tanggal : 5 Juli 2015

Tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Dampal Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015

Kecamatan Dampal Selatan

NO	NAMA	DESA	TPS	KET
1	2	3	4	5
1	ABDUL GAFUR	PALLAKAWE	1	
2	RUSLAN KACONG	PALLAKAWE	2	
1	SYAMSUDDIN	KOMBO	1	
2	HASRIANI	KOMBO	2	
3	MAHDI	KOMBO	3	
4	ASWAN	KOMBO	4	
1	HASNAH M. SAID	ABBAJARENG	1	
2	KASMAWATI	ABBAJARENG	2	
1	M. YAHYA	TAMPIALA	1	
2	LAHAMUDDIN	TAMPIALA	2	
3	Hi. UMAR	TAMPIALA	3	
4	SARMAN	TAMPIALA	4	
1	HASRA	SONI	1	
2	ALMIA	SONI	2	
3	SUPRIADI	SONI	3	
4	FIRMANSYAH	SONI	4	
5	ANTO	SONI	5	
6	HALMIA	SONI	6	
7	AMINAH	SONI	7	
1	HARMAWATI	PADUMPU	1	
2	SUNARYA	PADUMPU	2	
3	MUSLINA	PADUMPU	3	
4	SAKARIA	PADUMPU	4	
1	NURLINA	LEMPE	1	
2	NAJAMUDDIN MAHMUD	LEMPE	2	
3	RUSTAM	LEMPE	3	
4	TILWATI	LEMPE	4	
5	ALIMUDDIN	LEMPE	5	
1	BASRI	PUSE	1	
2	ABDUL JALAL	PUSE	2	
3	RASMIN	PUSE	3	
1	ZAINAL	BANGKIR	1	
2	RIFALDI	BANGKIR	2	
3	ASNAWIR	BANGKIR	3	
4	IKBAL	BANGKIR	4	
5	FAJERUL	BANGKIR	5	
6	RUSMAN	BANGKIR	6	
1	M. HATTA	DONGKO	1	
2	YUSUF	DONGKO	2	
3	ARIFIN H. NASSE	DONGKO	3	
4	SUDIRMAN	DONGKO	4	
1	HASNA HUSAIN	MIMBALA	1	
2	NASARUDIN, SP	MIMBALA	2	
1	ISMAIL	SIMUNTU	1	

Ketua,

HAMBALI MANSUR, S.Pd

HAMBALI MANSUR, S.Pd